



**PERATURAN DESA SENDANGHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa Sendangharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terukur berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 19/E);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57/E);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
22. Peraturan Desa Sendangharjo Nomor 5 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
23. Peraturan Desa Sendangharjo Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 – 2025;
24. Peraturan Desa Sendangharjo Nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGHARJO
Dan
KEPALA DESA SENDANGHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SENDANGHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangharjo Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. **Pendapatan Desa** Rp. 1.983.460.400,-
2. **Belanja Desa** Rp. 1.983.460.400,-
Surplus/Defisit Rp. 0,-
3. **Pembiayaan :**
 - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 32.929.000,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 32.929.000,-
 - Jumlah pembiayaan : Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat;

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal; (untuk BUMDes jika ada)
- c. Daftar dana cadangan; (jika ada SILPA)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
- e. Bersekle lokal Desa;

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sendangharjo
Pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA SENDANGHARJO

Ttd

(AHMAD KIROM,)

Catatan :

Setelah Perdes dievaluasi Camat dan sudah direvisi sesuai evaluasi Camat, maka Perdes tersebut diundangkan dengan format redaksinya di sebelah kiri kolom Kepala Desa (Kepala Desa tidak perlu tanda tangan hanya ttd saja)

Diundangkan di Sendangharjo
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA,



LEMBARAN DESA SENDANGHARJO TAHUN 2021 NOMOR 4

Jenis Lampiran Perdes APBDesa

Lampiran I : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Lampiran II : Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Rancangan Perdes Tentang APBDesa

Lampiran III: Berita Acara Kesepakatan bersama Kepala Desa dengan Kades

Lampiran IV: Notulen Rapat dan Daftar Hadir dan Berita Acara Musdes membahas APBDes

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENDANGHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.903.960.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.983.460.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>492.054.016,00</u>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	464.554.016,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	68.714.736,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.714.736,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	47.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	47.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	11.047.680,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.047.680,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>686.306.384,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	121.065.200,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	101.065.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.065.200,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.241.184,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	35.000.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	107.149.800,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	107.149.800,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	23.091.384,00	PBH
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	23.091.384,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	100.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	35.000.000,00	PBK
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	100.000.000,00	PBK
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	35.000.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	35.000.000,00	PBK
2.8.01	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>10.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>287.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	235.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	30.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	5.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	200.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	50.000.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	50.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	
4.6.93		Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma	2.500.000,00	DDS
4.6.93	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>507.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	507.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	507.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	507.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.983.460.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	32.929.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	32.929.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	32.929.000,00	



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA SENDANGHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SENDANGHARJO KECAMATAN BRONDONG
Jln Poros Utama No. 17 Kode Pos.62263

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGHARJO
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/5/Kep/413.307.06/2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang** : KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan program kerja harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 19/E);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57/E);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 38/E);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
22. Peraturan Desa Sendangharjo Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 - 2025.
23. Peraturan Desa Sendangharjo Nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2021.

- Memperhatikan :**
1. Hasil rapat perumusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangharjo pada tanggal 25 Desember 2021 tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di Balai Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
 2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendangharjo pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 25 Desember 2021 yang bertempat di Balai Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- :**
- Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.970.585.200.00
2. Belanja Desa	Rp.	1.970.585.200.00
Surplus/Defisit	Rp.	0

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.970.585.200.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.970.585.200.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0

Perhitungan Anggaran

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sendangharjo

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KETUA BPD SENDANGHARJO,



ABDUL HARIS MARZUKI,SH

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA SENDANGHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA SENDANGHARJO
DAN
BPD DESA SENDANGHARJO
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA SENDANGHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA SENDANGHARJO KECAMATAN BRONDONG TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Jumát tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AHMAD KIROM,S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Sendangharjo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : ABDUL HARIS MARZUKI,SH
Jabatan : Ketua BPD Desa Sendangharjo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Butir-butir kesepakatan :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa Sendangharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kepada PIHAK KEDUA untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA telah membahas Rancangan Peraturan Desa Sendangharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sendangharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong yang telah disusun dan diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Desa Sendangharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sendangharjo, 31 Desember 2021



LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA SENDANGHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGHARJO
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Sendangharjo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa
- b). Operasional Pemerintah Desa
- c). Tunjangan dan Operasional BPD
- d). Insentif RT/RW
- e). Insentif Petugas Kebersihan
- f). Insentif Operator Desa
- g). Insentif Operator Siskeudes

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). Honor Tutor PAUD
- b). Honor Guru Ngaji
- c). Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- d). Pendidikan dan Kesehatan
- e). Kawasan dan Pemukiman

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Kebudayaan dan Keagamaan
- b). Ketertiban Lingkungan
- c). PP dan Perlindungan Anak

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). Penanganan Stunting
- b). Pelatihan Pemberdayaan Perempuan
- d). Pertanian dan Peternakan

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). Penanganan dan Pencegahan Virus Covid-19
- b). Bantuan Langsung Tunai
- c). Penanganan Keadaan Darurat

3. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas rancangan APBDesa Tahun anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Draft ABP Desa Tahun Anggaran 2021; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SENDANGHARJO**

1. Ketua / Anggota	ABDUL HARIS MARZUKI,SH	
2. Wakil Ketua/Anggota	MOH. AZHAR	(.....)
3. Sekretaris / Anggota	MUJAHIDIN	(.....)
4. Anggota	SHOHIB	(.....)
5. Anggota	QOMARUDDIN	(.....)
6. Anggota	SIS AKROMIN	(.....)
7. Anggota	SITI NAIMBAR	(.....)
8. Anggota	ABDUL KHOLIQ	(.....)
9. Anggota	ROQIB	(.....)